

PENGUKURAN ARAH KIBLAT/KALIBRASI MASJID/MUSHALLA DAN TEMPAT PEMAKAN UMUM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 1, LD 2022/ NO 569, TLD NO -, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENGUKURAN ARAH KIBLAT/KALIBRASI MASJID/MUSHALLA DAN TEMPAT PEMAKAN UMUM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- ABSTRAK : - bahwa salah satu syarat sah melaksanakan ibadah adalah menghadap arah kiblat sebab arah kiblat ini dapat menjadi pedoman bagi umat islam dalam melakukan ibadah sehari-hari.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; QAS No. 8 Tahun 2014; QAS 7 Tahun 2015; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Pengukuran Arah Kiblat/Kalibrasi Masjid/Mushalla Dan Tempat Pemakan Umum Di Kabupaten Aceh Singkil meliputi, maksud, tujuan Sebagai agar semua mesjid,mushalla dan tempat pemekaman umum yang ada di kabupaten aceh singkil sesuai dan tepat arah kiblat .
- CATATAN : - Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Februari 2022 dan ditetapkan tanggal 3 Februari 2022;
- Lampiran: - Hlm.